



# PERJANJIAN KERJASAMA



**Antara,  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
Dengan  
LEMBAGA PEMBERI LAYANAN  
POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM ) JUSTITIA  
Tentang  
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM )  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari Dua Ribu Dua puluh, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pamekasan yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S.** Wakil Ketua **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan, yang berkedudukan di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan-Madura Telp. (0324) 322458. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ABD. WARITS, S.Sy.** Ketua **POSBAKUM JUSTITIA**, berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-0001476.AH.01.07. TAHUN 2018 Pasal 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POSBAKUM JUSTITIA**, yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Gg VII No. 3( RT. 002 / RW. 003 Eks. Komplek Stasiun PJKA) Pamekasan-Madura, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Pamekasan, sesuai dengan hasil seleksi calon organisasi Bantuan Hukum (OBH) pemberian layanan bantuan hukum pada posbakum Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Pamekasan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara instansi Pengadilan Agama Pamekasan dengan Lembaga **POSBAKUM JUSTITIA** Kab. Pamekasan.

3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pamekasan.
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bagian dan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
  - a. Keadilan;
  - b. Non diskriminasi;
  - c. Keterbukaan;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Kepekaan gender;
  - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan, yang berada didalam ruang PTSP.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi ;
  - a. bantuan pengisian formulir permohonan,
  - b. bantuan hukum,
  - c. bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.

- (3). Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa tempat disuatu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran DIPA tahun berjalan PIHAK KESATU.
  - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
  - 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran Tertulis;
  - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

### Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dan lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Pamekasan.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK KESATU seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB V MASA BERLAKU

### Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

### Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Pamekasan yang telah mencanangkan wilayah Zona Integritas (ZI) dan berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, kolosi dan nepotisme sebagai bentuk pelayanan prima sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama Pamekasan.

## BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan;
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat Gugatan/Permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.

- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
- (6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan huku yang sama.

## BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

### Pasal 9

Standar Pelayanan yang hams diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

### Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan setiap bulannya.

## BAB IX KODE ETIK

### Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, dan saran, yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalain menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dan pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dad kantor hukum tertentu.

- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Pamekasan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

## BAB X KOORDINASI

### Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2020 Nomor 005.04.2.401540/2020 tanggal 12 November 2010.

- (2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara bulanan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pamekasan.
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 16


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**PAMEKASAN**




**Drs. H. HAM FAROK, M.HES.**  
**NIP. 19681120 1994 03 1 004**

**PIHAK KEDUA**  
**KELOMPOK POSBAKUM JUSTITIA**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



**ABD. WARITS, S.Sy.**  
**NIA : 19.35.00506 ( APSI )**



**PIAGAM PERJANJIAN**  
**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**

*Antara*  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

*Dengan*  
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) JUSTITIA**

**KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :**

**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.** Selaku **WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, Alamat Jl. Raya Tlanakan Pamekasan-Madura, Selanjutnya Disebut **Pihak Kesatu.**

*Dengan*

**ABD. WARITS, S.Sy.** Selaku **KETUA POSBAKUM JUSTITIA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN** berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM-RINo. AHU-0001476.AH.01.07.TAHUN 2018, beralamat di Jl. Trunojoyo Gg VIIA No. 3 RT. 002 / RW. 003 (Eks. Komplek Stasiun PJKA No. 7) Pamekasan, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

**PIHAK KESATU & PIHAK KEDUA SEPAKAT MEMBUAT MEMORANDUM of UNDERSTANDING TENTANG KERJA SAMA PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN DENGAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM jo PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN.**

Dilangsungkan Di  
Pada Tanggal

: Gedung Pengadilan Agama Pamekasan  
: 06 Januari 2020

**KETUA**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.**  
NIP. 19681120 1994 03 1 0004

**KETUA**  
**POSBAKUM JUSTITIA**

**ABD. WARITS, S.Sy.**  
NIA 1935.00506 (APSI)

